



PUTUSAN
Nomor 87/PDT/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SARPANI, bertempat tinggal di Jalan Raya Pelaihari – Takisung RT.009B, RW.004, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI MARIAH, S.H.,M.H.,dan SUYANDI, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada kantor hukum “Pro Yustitia Law Firm” yang beralamat kantor di Jalan Sultan Adam H. Ismail Nomor 32 RT 023, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;**

Lawan

SITI FATHONAH, bertempat tinggal di Jalan Muhajirin RT.002 RW.001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ABDUL MUIN A. KARIM, S.P.,S.H., Advokat, pada Kantor Advokat–Pengacara “Adv. H. Abdul Muin A. Karim, S.P.,S.H.,” yang beralamat kantor di Jalan A. Yani Sarang Halang RT. 005 RW. 003, Samping Pelaihari City, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 87/PDT/2022/PT BJM tanggal 01 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 87/PDT/2021/PT BJM tanggal 01 Desember 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelayari Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pli, tanggal 17 Oktober 2022 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelayari Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pli, tanggal 17 Oktober 2022, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas Objek Sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelayari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 18.500 m², ukuran panjang 370 m dan lebar 50 m, berbatasan di sebelah:
 - Utara: 370 m dengan tanah Halidi;
 - Timur: 50 m dengan Jalan Pelayari - Takisung;
 - Selatan: 370 m dengan tanah Tarmiji;
 - Barat : 50 m dengan kandang hewan H. Basuni;

sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 15/K2T/HT/II/1985 tertanggal 22 Februari 1985 jo. Nomor 615/CP/SKT/IV/1985 tertanggal 9 April 1985 yang ditandatangani oleh Hasan Abdullah selaku Lurah Karang Taruna dan Drs.Dadank Yudhasetya selaku Camat Pelayari;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai sebagian bidang Objek Sengketa dengan ukuran panjang 190 m dan lebar 50 m adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan sebagian bidang Objek Sengketa dengan ukuran panjang 190 m dan lebar 50 m yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp948.000,00(sembilan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pli tersebut diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelaihari dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 17 Oktober 2022, Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pli tanggal 31 Oktober 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan banding secara elektronik melalui aplikasi E-Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanpa disertai dengan Memori Banding;

Bahwa sehubungan adanya permohonan banding tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Pelaihari telah memberitahukan kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-Court Nomor Perkara

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G/2022/PN Pli, masing-masing baik kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada tanggal 22 November 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Pli, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Oktober 2022, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui *E-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelaihari, kaitannya dengan Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pli, tertanggal 31 Oktober 2022 yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi tersebut telah diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 31 Oktober 2022, berdasarkan keadaan tersebut oleh karenanya permohonan banding Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) *Rbg (Rechtsreglemen Buitengewesten)* jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, sehingga dengan demikian permohonan banding Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pembanding semula Penggugat di dalam permohonan bandingnya tidak menyertakan Memori Banding yang menjadi dasar keberatan atas pengajuan bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan langsung mempertimbangkan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 10/Pdt.G/2022/PN.Pli yang dimohonkan banding tersebut sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi yang diajukan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, baik mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) maupun gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Concorcium*), setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari semua materi eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama sesungguhnya telah mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut secara tepat dan benar sesuai hukum yang mana karena eksepsi-eksepsi tersebut tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pertimbangan hukum mengenai eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari materi gugatan Penggugat Konvensi dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi tersebut, dimana karena semua alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa Bukti Surat yang bertanda **P-1 s/d P-10** dan Keterangan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **Hendrik Siswono** dan **Muhammad Yusuf** tidak dapat dipatahkan oleh bukti-bukti yang diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi baik berupa Bukti Surat yang bertanda **T-1 s/d T-3**, dan 1 (satu) orang Saksi bernama **Nurmansyah**, yang mana Bukti **T-1 s/d T-2** hanya berupa surat pernyataan sepihak dan Bukti **T-3** tidak didukung dengan bukti surat lainnya, sedangkan keterangan saksi **Nurmansyah** hanya berupa keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* yang tidak didukung dengan alat bukti lain, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian adalah sudah **tepat dan benar menurut hukum**, sehingga berdasarkan alasan tersebut maka pertimbangan hukum Dalam Konvensi beralasan hukum untuk dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan pertimbangan hukum Dalam Pokok Perkara dimana Penggugat Konvensi berdasarkan alat bukti yang diajukan telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama gugatan Penggugat telah

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan untuk sebagian, maka sejalan dengan pertimbangan tersebut oleh karena berdasarkan bukti-bukti surat yang bertanda bukti **T-1 s/d T-3** dan bukti saksi bernama **Nurmansyah** Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Rekonvensi ini adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Dalam Rekonvensi inipun beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pli, tanggal 17 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan dalam tingkat banding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pli tanggal 17 Oktober 2022 yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikuatkan ditingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan demikian ada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 juncto Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan ketentuan RBG, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pli tanggal 17 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 09

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, oleh kami, MUJAHRI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.,MSi dan KASWANTO, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 87/PDT/2022/PT BJM. tanggal 01 Desember 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh WARTIAH, S.Sos, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Viktor Pakpahan, S.H.,M.H.,MSi.

Mujahri, S.H.

Kaswanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Wartiah, S.Sos.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)